

Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh

Suci Wulandari ^{1*}, Nazwa Febri Herviana ², Rita Fitri Utami ³, Ahmad Zidan Al Arif ⁴,
Muhammad Wisnu Haikal ⁵, Felix Ade Santoso ⁶, Faishal Hasyim ⁷

¹⁻⁷ Universitas Tidar, Indonesia

Email: suciwulandarii1616@gmail.com ^{1*}, nazwa.febri2005@gmail.com ²,

ritafitri1125@gmail.com ³, ahmadzidanalarifhukum@gmail.com ⁴,

muhamadwisnu798@gmail.com ⁵, felixadesantoso77@gmail.com ⁶, faishalhasym@gmail.com ⁷

Korespondensi email: suciwulandarii1616@gmail.com

Abstract. *Shodaqoh in the perspective of Islamic law is a noble act that contains social and spiritual values. In this study, shodaqoh is understood as a gift made sincerely to help others, either in the form of wealth, energy, or attention and without any reward. In the review of Islamic law, shodaqoh is classified into four categories, namely obligatory, sunnah, makruh, and haram. Obligatory shodaqoh applies under certain conditions, such as the obligation to pay zakat or provide assistance to those in dire need. Meanwhile, sunnah shodaqoh is recommended as a form of voluntary kindness, and makruh and haram shodaqoh are related to certain circumstances, such as bad intentions or non-halal sources of wealth. This research uses a normative method with a literature approach, which aims to examine the arguments from the Qur'an and Hadith as well as the views of scholars regarding the principles of shodaqoh management in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Shodaqoh, Islamic Law, Obligatory, Sunnah, Makruh, Haram*

Abstrak. Shodaqoh dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan mulia yang mengandung nilai sosial dan spiritual. Dalam penelitian ini, shodaqoh dipahami sebagai pemberian yang dilakukan secara ikhlas untuk membantu sesama, baik berupa harta, tenaga, maupun perhatian dan tanpa imbalan apapun. Dalam tinjauan hukum Islam, shodaqoh diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Shodaqoh wajib berlaku dalam kondisi tertentu, seperti kewajiban menunaikan zakat atau memberi bantuan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Sementara itu, shodaqoh sunnah dianjurkan sebagai bentuk kebaikan sukarela, dan shodaqoh makruh serta haram berkaitan dengan keadaan tertentu, seperti niat yang tidak baik atau sumber harta yang tidak halal. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang bertujuan untuk menelaah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan para ulama mengenai prinsip-prinsip pengelolaan shodaqoh sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Shodaqoh, Hukum Islam, Wajib, Sunnah, Makruh, Haram

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan ciptaan Allah Swt. yang sangat mulia. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan hati, sudah sepantasnya untuk menjadi makhluk yang selalu menjaga hubungan baik dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Menjaga hubungan baik dengan sesama akan sangat penting karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi dan kerja sama antara individu merupakan faktor penting untuk membangun lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, dan melalui jalinan hubungan yang baik, manusia dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, kehidupan dalam masyarakat juga mengajarkan nilai penting seperti toleransi, saling menghargai, dan empati. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak faktor

yang memiliki peranan penting, salah satunya adalah menolong orang yang membutuhkan (Muhaimin & Sastrawati, 2020). Islam mengarahkan kepada pemeluknya untuk menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan dengan ikhlas dan tentunya sesuai dengan kemampuan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap orang lain dan saling membantu. Konsep membantu sesama dengan ikhlas dalam Islam dinamakan shodaqoh.

Shodaqoh berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti tindakan yang benar dan dalam perkembangannya shodaqoh diartikan sebagai pemberian yang disunahkan (Yunita, 2022). Bentuk pemberian di dalam ajaran Islam tentunya sangat beragam seperti shodaqoh, zakat, infaq, dan lainnya.. Bentuk-bentuk inilah yang menjadi perwujudan kepedulian Islam terhadap masalah sosial di masyarakat. Namun, kenyataannya masyarakat masih enggan untuk peduli terhadap sesama yang mengakibatkan kurangnya rasa empati terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Penyebabnya dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial, dan pengaruh budaya materialisme yang semakin mendominasi sehingga mengabaikan orang lain. Sedangkan Islam pun telah mengajarkan untuk hidup saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kita dapat melakukan hal tersebut dengan cara bershodaqoh.

Shodaqoh tidak perlu memerlukan harta kekayaan yang banyak, melainkan dengan hal-hal kecil yang mampu kita berikan kepada orang lain dan bermanfaat sudah dapat dikatakan sebagai bershodaqoh. seperti waktu, tenaga. dan perhatian di antaranya seperti berbuat baik, berlaku adil atau membantu orang lain bahkan memberikan senyuman kepada orang lain (Anisa, 2023). Bacaan tasbih, tahmid, takbir juga termasuk shodaqoh. Abu Dzar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فكل تشبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليله صدقة، وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويؤخرى من ذلك ركعتان يركعهما من الصبح

Artinya: “Pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, tiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun, semua itu dapat dicukupi dengan salat dua rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu dhuha,” (HR Muslim). Maka dari itu, orang yang diberi harta kekayaan yang berkecukupan dihibau bahkan diwajibkan untuk menyisihkan harta kekayaan mereka bagi saudara kita yang membutuhkan pertolongan (Ubabuddin & Nasikhah, 2021).

Pada kitab suci Al-Qur'an banyak dalil yang menjelaskan mengenai keutamaan bershodaqoh, salah satunya ada dalam QS. al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ نَبَاتٍ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Terjemahan: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Keutamaan bersedekah tidak hanya terfokus pada pahala yang dijanjikan, tetapi juga mencakup berbagai manfaat lain yang dapat dirasakan setiap individu. Sedekah atau shodaqoh merupakan amalan yang sangat mulia dan dianjurkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, yang memerlukan berbagai referensi, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis hukum shadaqah dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Untuk membandingkan gagasan-gagasan yang ada dengan praktik shadaqah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, data dikumpulkan melalui survei literatur. Hal ini dimaksudkan agar metode ini menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang status hukum shadaqah dari sudut pandang hukum Islam.

3. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana pengelolaan shodaqoh yang sejalan dengan prinsip hukum Islam?
- Bagaimana konsep hukum shodaqoh dalam Hukum Islam berdasarkan sumber hukum islam (Al Qur'an dan Hadist ?
- Bagaimana shodaqoh yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, dan haram dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan shodaqoh yang sejalan dengan prinsip hukum Islam

Shodaqoh memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis, yang menjadi fondasi utama dalam praktik pengelolaannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah: 267). Ayat ini secara tegas mendorong umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk shodaqoh, dengan menekankan kualitas harta yang diinfakkan.

Dasar hukum pengelolaan shodaqoh diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk bersedekah. Dalam hadis tersebut disebutkan: "Setiap muslim harus bersedekah." Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika tidak memiliki apa-apa?" Rasul menjawab, "Bekerjalah dengan tangannya sendiri, sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya dan bersedekah." (HR. Bukhari Muslim). Hadis ini menggarisbawahi prinsip kemandirian dan kepedulian sosial dalam Islam.

Secara yuridis, pengelolaan shodaqoh merujuk pada kaidah fikih yang menyatakan "Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah manuthun bi al-Mashlahah" (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). Kaidah ini memberikan legitimasi hukum bagi lembaga atau institusi untuk mengelola dan mendistribusikan shodaqoh secara profesional dan sistematis, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat.

Dalam perspektif ushul fiqh, pengelolaan shodaqoh didasarkan pada konsep maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (hifzh al-dharuriyyat al-khamsah). Hal ini meliputi penjaminan hak hidup, pendidikan, dan kesejahteraan. Surat At-Taubah ayat 60 secara spesifik mengatur delapan golongan penerima zakat dan shodaqoh: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, di jalan Allah, dan ibn sabil" (QS. At-Taubah: 60).

Landasan hukum pengelolaan shodaqoh juga tercermin dalam konsep fiqh mu'amalah yang menekankan prinsip transparansi (al-wudhu wa al-bayan) dan akuntabilitas (al-mas'uliyah). Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Seorang muslim yang mengelola urusan kaum muslimin dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan mereka, Allah akan memudahkan urusannya." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini mendorong profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya umat.

Implementasi shodaqoh juga dapat dilakukan salah satunya melalui zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau suatu badan usaha kepada yang berhak menerimanya, karena didalamnya zakat dan shodaqoh memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi kesenjangan sosial, membangun kesejahteraan umat, dan membantu fakir miskin. Dalam hal ini shodaqoh dalam bentuk zakat juga terdapat dalam regulasi Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang ini juga terdapat penjelasan pada pasal 1 angka 4 mengenai sedekah.

Konsep Hukum Shodaqoh Dalam Hukum Islam Berdasarkan Sumber Hukum Islam (Al Qur'an dan Hadist)

Dalam Al-Qur'an shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah sunah atau tathawwu' (sedekah) dan kedua shadaqah wajib (zakat). Sedekah sunah atau tathawwu' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis), sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubat ayat 60 yang artinya "Zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri (orang yang menunaikan zakat), juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan bangsa negara dan agama".

Definisi şadaqah dalam agama Islam ialah Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridā Allah dan pahala semata . Di dalam al-Qura'n banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Demikian pula di dalam sunnah. Hadis yang menganjurkan sedekah tidak sedikit jumlahnya. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam" (HR Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali).

a. Shadaqah Sunah atau Tathawwu'

Sedekah yang diberikan secara sukarela yang diberikan kepada individu (misalnya fakir miskin dan pengemis) atau organisasi (misalnya lembaga sosial). Sedangkan sedekah digambarkan secara syariah (terminologi) sebagai pemberian yang diberikan secara sungguh-sungguh kepada penerimanya yang berhak disertai dengan balasan dari Allah SWT. Memberikan sejumlah uang tunai, beras, atau barang praktis lainnya kepada orang yang membutuhkan adalah salah satu contohnya. bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan sebab ada hadis Nabi yang artinya: "Segala kebaikan adalah sedekah"

(HR. Bukhari). Dalam terminologi agama, sedekah mencakup segala sesuatu mulai dari senyuman tulus, membersihkan duri dari jalan, membaca tasbih atau kata-kata penghiburan lainnya, dan segala amal lainnya.

Terdapat beberapa dasar atau acuan sedekah bisa dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 271. "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-Baqarah : 271). Dari terjemahan ayat ini terdapat beberapa tafsir yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama islam,

- 1) Tafsir Al-Wajiz "Jika kalian menampakkan sedekah sukarela maka hal itu baik supaya kalian bisa ditiru, maka perbuatan kalian itu baik, yaitu menampakkan sedekah itu baik. Dan jika kalian mengeluarkan sedekah secara rahasia atau kalian memberi sedekah orang-orang fakir secara rahasia maka hal itu lebih baik bagi kalian daripada menampakkannya untuk menjauhkan diri dari riya'. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian sesuai takaran infaq kalian. Dan Allah itu mengawasi perbuatan kalian berupa menampakkan atau merahasiakan sedekah. Adapun zakat yang wajib itu lebih baik ditampakkan supaya ditiru oleh orang yang berzakat.
- 2) Tafsir Al-Muyassar "Jika kalian menampakkan apa yang kalian sedekahkan karena Allah, maka itulah sebaik-baik sedekah yang kalian sedekahkan. Dan apabila kalian merahasiakannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih utama bagi kalian. Sesungguhnya itu dikarenakan lebih menjauhkan diri dari riya. Dan dalam sedekah (yang disertai keikhlasan) terdapat penghapusan dosa-dosa kalian. Dan Allah, Dzat yang mengetahui rincian-rincian seluruh perkara, tidak ada sesuatu dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia akan memberikan masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatannya".
- 3) Dan juga hadits dari Sa'id bin Abu Bardah bin Abu Musa Al Asy'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wajib

bagi setiap muslim untuk bersedekah." Para sahabat bertanya; "Bagaimana jika ia tidak mendapatkannya?" Beliau bersabda: "Berusaha dengan tangannya, sehingga ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah." Mereka bertanya; "Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya?" Beliau bersabda: "Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan." Mereka bertanya; "Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya?" Beliau bersabda: "Menyuruh untuk melakukan kebaikan atau bersabda; menyuruh melakukan yang ma'ruf" dia berkata; "Bagaimana jika ia tidak dapat melakukannya?" Beliau bersabda: "Menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah baginya." (HR. Bukhori & Muslim).

b. Shadaqah Wajib (zakat)

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir, Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku."

Bershadaqah dengan harta yang diperoleh dari usaha atau mata pencaharian yang baik, seperti hadis Nabi dari Abu Hurairah riwayat Bukhari: "Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW barang siapa bershadaqah setangkai kurma dari hasil usahanya (mata pencahariannya) yang baik dan tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang diantara kamu mengembangkan ternaknya, sehingga zakat itu seperti gunung."

Shadaqah merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya :

- 1) Bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta

yang dimilikinya terdapat hak orang lain;menumbuhkan kekayaannya;terhindar dari siksaan atau an-caman Allah Swt.

- 2) Bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah;menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt.dan rasa terima-kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hi-dupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.
- 3) Bagi pemerintah, dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Shadaqah yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, dan haram dikaitkan dengan perspektif Islam

Dalam Islam, shadaqah adalah jenis ibadah dengan komponen sosial dan spiritual yang signifikan. Dari sudut pandang hukum Islam, shadaqah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sukarela tetapi juga memiliki interpretasi yang berbeda berdasarkan keadaan tertentu. Secara etimologi, shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti "kebenaran". Secara terminologis, shadaqah adalah tindakan memberikan harta atau apa pun yang bermanfaat kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah) tanpa mengharapkan imbalan materi. Lima kategori utama dalam hukum Islam adalah haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Bergantung pada tujuan, kondisi penerima dan pemberi, serta tujuan pemberian, kelima kategori ini juga berlaku dalam konteks sedekah.

a. Shadaqah Wajib

Dalam beberapa situasi, sedekah menjadi wajib, seperti:

- 1) Zakat: Menurut QS. At-Taubah (hal. 60), zakat adalah jenis sedekah yang diwajibkan atas harta tertentu yang telah memenuhi standar nisab dan haul.
- 2) Membantu mereka yang membutuhkan: Memberikan bantuan kepada mereka yang berada dalam situasi yang mengancam jiwa adalah wajib (QS. Al-Baqarah: 267).
- 3) Ikrar: Memberikan sedekah menjadi wajib jika seseorang berjanji untuk melakukannya (QS. Al-Insan: 7)

b. Shadaqah Sunnah

- 1) Memberi yang tidak diwajibkan namun dianjurkan dalam Islam dikenal sebagai sedekah sunnah. Contohnya: Memberikan makanan kepada orang yang kurang mampu (QS. Al-Insan: 8-9).

- 2) Sedekah di hari Jumat, hari yang sering dianggap sebagai hari yang penuh berkah.
- 3) Sedekah yang tidak berwujud, seperti memberikan senyuman kepada orang lain, mengulurkan tangan, atau berbagi ilmu yang bermanfaat (HR. Muslim).

c. Shadaqah Haram

Keadaan-keadaan berikut ini membuat sedekah menjadi haram: Sedekah dari harta yang haram, seperti hasil riba atau korupsi (HR. Muslim).

- 1) Sedekah untuk membenarkan perilaku tidak etis atau tindakan yang melanggar Syariah.
- 2) Sedekah yang bertujuan untuk melemahkan persatuan atau menimbulkan perpecahan di kalangan umat (QS. Al-Baqarah: 264)

Dalam Islam, sedekah memiliki cakupan hukum yang luas berdasarkan tujuan dan ketentuan pemberiannya, sehingga menjadikannya lebih dari sekadar praktik sunnah. Sedekah sunnah meningkatkan ukhuwah dan ketakwaan, sedangkan sedekah wajib seperti zakat berfungsi sebagai sarana keadilan sosial. Sedekah makruh dan haram, di sisi lain, berfungsi sebagai pengingat penting akan pentingnya memberi dengan tujuan dan pendekatan yang tepat. Umat Islam dapat memaksimalkan nilai spiritual dan sosial dari setiap pemberian dan memastikan bahwa tindakan pengabdian sesuai dengan hukum syariah dengan memahami hukum-hukum sedekah dengan benar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Shodaqoh dalam perspektif hukum Islam menempati posisi yang sangat signifikan sebagai salah satu bentuk amal kebajikan yang dianjurkan. Selain berfungsi sebagai sarana untuk membantu sesama, shodaqoh juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala dan berperan dalam menghapus dosa. Hukum terkait pelaksanaan shodaqoh bervariasi, yakni dapat bersifat wajib, sunnah, makruh, maupun haram, bergantung pada konteks dan kondisi yang menyertainya. Shodaqoh menjadi wajib ketika terdapat individu yang berada dalam kondisi sangat membutuhkan dan tidak ada bantuan lain yang tersedia, sedangkan secara umum, hukum shodaqoh bersifat sunnah bagi setiap Muslim. Dalam pengelolaannya, shodaqoh harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Saran

Untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian sosial dalam masyarakat Muslim, disarankan agar lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan aktif menyelenggarakan program edukatif yang menekankan pentingnya pelaksanaan shodaqoh. Kegiatan tersebut dapat mencakup penyuluhan mengenai berbagai bentuk shodaqoh, baik yang bersifat material maupun non-material, seperti pemberian waktu, tenaga, dan perhatian. Selain itu, perlu adanya upaya sistematis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial serta kebiasaan menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran solidaritas dalam Islam dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, F. (2023, November 26). *Bentuk-bentuk sedekah menurut hadits, tidak hanya berupa materi*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-7056428/bentuk-bentuk-sedekah-menurut-hadits-tidak-hanya-berupa-materi>
- Fariz, L. A., Ridwan, A. H., & Solehudin, E. (2024). Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 266–274.
- Izza, M. (2023). *Membumikan ayat dan hadis dalam perekonomian*. Penerbit NEM.
- Luthfiah, Z. (2011). *Pendidikan Agama Islam*. MKU UNS.
- Muhaimin, A., & Sastrawati, N. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah donatur. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22899>
- Mujib, A. (2022). Konsep sedekah dalam Islam. *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 59–72.
- Rohmah, A. N., & Muharrami, R. S. (2023). *Korelasi green banking dalam Al-Qur'an (Studi pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)* [Disertasi doktoral, UIN Raden Mas Said].
- Siregar, I. (2022). Tahnih dalam perspektif hadis (Studi analisis sanad Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan At-Turmudzi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13679–13687.
- Slamet, M. I. S. (2011). Shadaqah dalam perspektif hadis Nabi. *Al-Hikmah*, 12(1), 46–61.
- Syarif, M. U., Husaini, M. Q. S. I., & Ilham, M. Q. S. (2021). Memaknai perintah sadaqah dalam Alquran pada tataran kehidupan moderasi beragama (Telaah makna lafaz sadaqah dalam ayat Alquran). *Al-Kharaj*, 2, 2013–2015.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran zakat, infaq dan shadaqah dalam kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yunita, Y. (2022). Konsep sedekah dalam Islam. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1(01), 59–72.